Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Nur Zukhairi Syafitri[1*]

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura @staijm.ac.id*[1]
*[*1]email: nurzuhairysyafitri@gmail.com*

Artikel Info			
Received: ***March 03, 2022***	***Revised:*** ***April 05, 2022***	***Accepted:*** ***May 14, 2022***	***Published:*** ***June 19, 2022***

Abstract: This research aims to find out the increase in business of Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekan Tanjung Pura Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency, for murabahah financing carried out from Islamic Bank. The research method used is a qualitative research method that is descriptive with an empirical approach. The results of the study explained that the procedure and realization of murabahah financing carried out by MSME actors in Pekan Tanjung Pura Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency consists of several stages, namely the stage of applying for financing, the file verification stage and analysis of financing feasibility, the approval and implementation stage of the contract and the stage of disbursement of financing. There was an increase in the business of MSME actors in Pekan Tanjung Pura Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency after financing murabahah from Islamic Bank. Murabahah financing is used to increase capital in the form of goods and materials for business. Murabahah financing carried out helps the customer's

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atas pembiayaan murabahah yang dilakukan dari Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur dan realisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Terjadi peningkatan usaha pelaku UMKM Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sesudah melakukan pembiayaan murabahah dari Bank Syariah. Pembiayaan murabahah

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

business cycle continue to run, as well as help increase sales turnover. The obstacles faced by Islamic Banks in increasing Small Micro Enterprises in Tanjung Pura Week Village are: lack of public knowledge about Islamic Banks, accustomability to using conventional banks, lack of public attention to usury practices, and the distance of Islamic Banks.

Keywords: *Murabahah Financing, Increased, MSMEs*

digunakan untuk menambah modal berupa barang maupun bahan untuk usaha. Pembiayaan murabahah yang dilakukan membantu siklus usaha nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menegah di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yaitu: minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah, keterbiasaan menggunakan Bank kovensional, kurangnya perhatian masyarakat terhadap praktik riba, dan jauhnya jarak Bank Syariah.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah, Peningkatan, UMKM*

A. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pengembangan usaha nasional. UMKM mampu bertahan dalam perekonomian global, dengan semakin banyaknya UMKM menciptakan peluang kerja yang cukup besar, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi tingkat pengganggguran. UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh kerena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Hakiem, dkk, 2014). Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran (Zulkarnain, 2006).

UMKM merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari Bank Konvensional, *Micro Finance*, dan tak terkecuali dari Bank Syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki (Kara, 2013).

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama Perbankan Syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank Konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal para pelaku UMKM (Zulkarnain, 2006).

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan UMKM bukan hal yang mudah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal merupakan permasalah yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pengembangan UMKM di suatu Negara yaitu dengan kehadirannya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Syariah (Bhakti, 2013).

Adapun peranan Bank Syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanankan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang (Soeharto, 2005).

Dengan semaraknya perkembangan Perbankan Syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Rachman, 2002).

Dalam peraktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Di Indonesia dominasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke *murabahah* (Muhammad, 2009).

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh (Karim, 2013).

Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak pelaku UMKM di Kecamatan ini terkhusus di kelurahan Pekan Tanjung Pura yang merupakan pusat pemerintahan dan industri di Kecamatan Tanjung Pura. Pada awalnya sebelum kehadiran Bank Syariah para pelaku UMKM biasanya melakukan pinjaman ke Bank Konvensional maupun lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman lainnya, namun seiring berjalannya waktu dan semakin menyebarnya Bank Syariah, pelaku UMKM mulai banyak yang pindah melakukan pembiayaan kepada Bank Syariah.

Namun menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kecamatan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah?. Apakah dengan pindah ke Bank Syariah dapat meningkatkan perkembangan UMKM tersebut?. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk penulis melakukan penelitian, untuk itu judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah: **"Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat"**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada jenis penelitian ini tidak membandingkan variabel melainkan lebih terfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan deskripsi atau penjelasan menggunakan kalimat tentang penelitian yang dilakukan (Margono, 2012). Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (*empirical approach)*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

melalui wawancara kepada pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang menerima pembiayaan *murabahah* dari Bank Syariah yang dianggap dapat memberikan informasi. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung, bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. Pengumpulan dara dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, diketahui bahwa prosedur dan realisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini nasabah datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan. Selain datang langsung ke Bank nasabah juga dapat mengajukan pembiayaan melalui *marketing* dengan syarat dan ketentuan yang telah dilengkapi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang melakukan pembiayaan *murabahah* dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"*Tahapan pertama pengajuan pembiayaan murabahah yaitu datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan, tetapi bisa juga kalau melali marketing atau pihak Bank. Saya pribadi mengajukan pembiayaan melalui marketing karena menurut saya lebih mudah karena kalau diurus sendiri bingung juga tetapi jika dibantu marketing kan lebih jelas. Pada tahapan ini saya juga harus melengkapi persyatan umum pengajuan pembiayaan, biasanya secara umum persyaratannya sama saja dengan Bank lain*" (SD, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Pada tahapan ini nasabah akan melengkapi beberapa persyaratan dan dokumen. Secara umum persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi diantaranya fotocopy KTP/Paspor, Kartu Keluarga (KK), surat nikah pemohon suami/istri, pas foto terbaru 3x4 pemohon dan suami, Surat Keterangan Usaha (SKU) + Rekening tabungan 3 bulan terakhir, jaminan (Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli, SPPT, Girik, Keterangan tidak sengketa, Perjanjian jual beli, BPKB Kendaraan > 2015, faktur Pembelian, Gesekan no. rangka, no. mesin, STNK, deposito) dan rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan Tercatat

Tahap Verifikasi Berkas dan Analisa Kelayakan Pembiayaan

Pada tahap ini berkas yang diajukan nasabah akan divalidasi dan verifikasi lebih lanjut serta pihak Bank akan melakukan analisa mendalam apakah nasabaah tersebut layak nuntuk diberikan pembiayaan atauy tidak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang melakukan pembiayaan *murabahah*, dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"*Setelah berkas pengajuan diterima oleh Bank Syariah, maka langkah selanjutnya berkas tersebut akan diverifikasi keasliannya selanjutnya akan dilakukan BI Checking untuk mengetahui pemohon masih ada bermasalah dengan utang-piutang dengan lembaga lain atau tidak, jika memang sudah lolos tahap verifikasi dan BI Checking maka selanjutnya dilakukan survey atau biasa disebut analisis kelayakan penyaluran pembiayaan. Pada tahapan ini pihak Bank akan datang langsung ke tempat usaha*" (WH, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Tahap Persetujuan dan Pelaksanaan Akad

Setelah dilakukan varifikasi dan analisa kelayakan, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak, jika pembiayaan yang diajukan disetujui maka nasabah akan datang ke Bank untuk melakukan

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

penandatanganan akad. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang melakukan pembiayaan *murabahah* dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"*Pada saat setelah pemeriksaan berkas-berkas dan analisa mendalam kepada nasabah maka tahapan selanjutnya yaitu keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, jika ditolak maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan serta akan dijelaskan alasan mengapa pembiayaannya ditolak dan jika diterima maka nasabah akan disuruh datang ke Bank untuk membicarakan lebih lanjut tentang akad yang digunakan serta prosedur pencairan dan pembayaran cicilan*" (RG, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

"*Pada tahap ini pihak Bank Syariah menawarkan dua opsi kepada nasabah yaitu dengan akad murabahah murni yaitu nasabah mengajukan barang yang ingin dibeli kemudian Bank akan membelinya dari supplier secara tunai lalu menjualnya kepada nasabah dengan cara diangsur selanjutnya opsi kedua menggunakan akad murabahah bil wakalah dimana Bank mempercayakan atau mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah jadi Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang kepada nasabah. Dengan akad wakalah Bank menujuk nasabah sebagai wakil dari Bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama Bank secara tunai Sampai saat ini mayoritas nasabah lebih memilih opsi akad murabahah bil wakalah. Kalau saya pribadi lebih suka dengan akad murabahah bil wakalah sehingga saya lebih leluasa membeli dan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan saya*" (S, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Tahap Pencairan Pembiayaan

Puncak dari tahapan proses ini adalah pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung akad yang dipilih oleh

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

nasabah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang melakukan pebiayaan *murabahah* dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"*Pada tahap pencairan ini sejalan dengan opsi yang dipilih oleh nasabah, jika memilih opsi murabahah murni maka Bank Syariah menyalurkan pembiayaan berupa barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) namun jika yang dipilih akad murabahah bil wakalah maka Bank Syariah akan menyalurkan pembiayaan berupa uang dengan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah*" (WH, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

"*Setelah pencairan pembiayaan dilakukan maka selanjutnya merupakan kewajiban dari pihak nasabah untuk melunasi pembiayaan tersebut beserta margin keuntungan akad murabahahah yang ditentukan. Pada awal pembiayaan pihak Bank biasanyamemonitoring pelaku UMKM jika dirasa pembiayaan yang disalurkan sudah sesuai dengan peruntukannya maka pihak Bank akan tetap melakukan kunjungan berkala serta memberikan arahan agar usaha nasabah lebih baik lagi. Untuk pembayaran cicilan dapat dilakukan dengan cara memotong langsung dari rekening nasabah ataupun nasabah dapat membayar melalui debt collector yang kami sediakan*" (N, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang diberikan Bank Syariah untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait peningkatan usaha pelaku UMKM Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari Bank Syariah maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan usaha pelaku UMKM Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang melakukan pembiayaan *murabahah* . Pembiayaan *murabahah* digunakan

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

untuk menambah modal berupa barang maupun bahan untuk usaha. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dapat membantu siklus usaha nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Peningkatan omzet penjualan dapat dilihat dari jumlah omzet sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan, dalam hal ini sesudah melakukan pembiayaan terdapat tambahan omzet sehingga dapat dikatakan bahwa usahanya mengalami pengembangan. Meningkatnya omzet penjualan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambah pula jumlah karyawan yang disebabkan karena jumlah pembeli meningkat.

Berikut beberapa kutipan wawancara tersebut:

"*Saya melakukan pembiayaan di Bank Syariah sebesar Rp 50.000.000 untuk membeli bahan bangunan untuk memperbesar toko saya. Jadi saya memerlukan modal tambahan selain untuk dagang juga memperbesar toko saya. Dengan pembiayaan itu saya rasa ada peningkatan mbak, sebelumnya saya hanya memperoleh keuntungan kurang dari satu juta rupiah tapi sekarang setelah melakukan pembiayaan bisa mencapai satu juta lima ratus bahkan kadang-kadang juga lebih. Karena keterkaitan pembeli melihat isi stok saya yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya*" (Z, Pedagang Sembako).

"*Saya melakukan pembiayaan di Bank Syariah itu kalo mendekati Idul Fitri mbak. Pembiayaan yang saya ajukan sebesar Rp 70.000.000 itu semua saya gunakan untuk membeli stok pakaian lebaran. Hasilnya ya kelihatan sekarang barang dagangan saya nambah banyak dan lebih bervariasi dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu saya itu jualannya sendiri, setelah saya rasa toko saya semakin rame jadi saya menambah karyawan mbak untuk membantu saya jualan. Untuk omzet penjualan saya juga bertambah mbak jika sebelumnya saya memperoleh omzet sebesar Rp 2.000.000 setelah melakukan pembiayaan menjadi bertambah sebesar Rp 3.000.000 bahkan bisa lebih*

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

mbak karna kan mau lebaran jadi pada banyak yang cari pakaian sehingga itu peluang buat saya untuk mencari keuntungan" (R, Pedagang Pakaian).

"*Saya melakukan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000 mbak, itu semua saya gunakan untuk membeli dagangan sayur. Sebelum melakukan pembiayaan itu dagangan saya hanya sayur trus setelah melakukan pembiayaan, Alhamdulillah bisa bertambah. Sekarang dagangan saya tambah lengkap, bumbu-bumbu dapur sekarang juga ada ditoko saya. omzet penjualan juga semakin bertambah, yang dulunya itu perhari mendapatkan Rp 3.00.000 sekarang menjadi bertambah meskipun tidak banyak terkadang nambah Rp 100.000 kadang Rp 200.000 tidak pasti sih mbak.tapi yang jelas ada peningkatan*" (S, Pedagang Sayur).

Terkait dengan kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menegah di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang Bank Syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan Bank Syariah adalah Bank Konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Bank. Persepsi yang kurang tepat lagi Bank Syariah dianggap sebagai Bank yang sifatnya Bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain. Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || *ISSN 2723-5440 (Online)*

minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman Bank Syariah.

Keterbiasaan Menggunakan Bank Kovensional

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pebanksan syariah dari dulu yang membuat dampak yang membekas sehingga sekarang yaitu tanpa disadari dengan terbiasanya masyarakat dalam menggunakan Bank Konvensional dalam kehidupan sehari-sehari,karena kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa melepaskan Bank Konvensional yang dimana Bank Konvensional menawarkan bunga kecil pada pembiayaan atau pinjaman KUR yang tanpa disadari masyarakat terutama muslim itu adalah riba.

Kurangnya Perhatian Masyarakat Terhadap Praktik Riba

Banyak Msyarakat yang melupakan hukum dari riba hanya dikarenakan dijanjikan bunga yang kecil pada saat pembiayaan yang diterima, sehingga membuat para masyarakat berfikir merasa terbantu dengan bunga yang kecil padahal banyak orang muslim yang mengetahui sekecil apapun Bunganya ditetapkan adalah riba dan Allah telah mengharamkan riba.

Jauhnya Jarak Bank Syariah

Sampai saat ini belum ada Bank Syariah di Kecamatan Tanjung Pura, Bank Syariah terdekat hanya ada di Stabat ataupun Brandan sehingga jaraknya cukup jauh yang mengakibatkan masyarakat maupun pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura lebih memilih lembaga keuangan yang ada dan dekat yaitu Bank Konvensional.

Beberapa hal itu terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang melakukan pinjaman ke Bank Konvensional yaitu sebagai berikut:

"*Alhamdulillah saya beragama Islam mbak, tapi jujur saja saya tidak terlalu paham dengan Bank Syariah itu. Sudah bertahun tahun saya kalau mau minjam uang ya ke*

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Bank Konvensional, apalagi di Tanjung Pura ini kan setau saya tidak ada Bank Syariah jadi daripada repot-repot ya ke Bank Konvensional saja lah." (RP, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura)

"*Halah, sama sajanya itu Bank Syariah, Bank Konvensional, maupun lembaga lain yang menawarkan pinjaman. Pinjam sekian tempo sekian dan bayar sekian, jadi ya sama aja lagian juga saya sudah terbiasa pakai Bank Konvensional. Kalau bicara riba itu menurut saya sudah terlalu jauh, dan terlalu naïf kalau kita mengatakan Bank Syariah itu bebas dari riba begini begitu karena yang saya pahami apapun namaya yang menawarkan pinjaman sudah ditetapkan pinjam sekian tempo sekian dan bayar sekian*" (L, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura)

"*Saya sudah terbiasa menggunakan Bank Konvensional mulai dari menabung ya sampai melakukan pinjaman, lahgian di Tanjung Pura ini juga aneh, padahal mayoritas masyarakat muslim tapi Bank Syariahnya tidak ada. Padahal kalau ada disini mungkin saya bakal mempertimbangkan untuk memilih Bank Syariah karena repot sekali saya rasa harus jauh-jauh ke Stabat atau ke Brandan bolak-balik. Jadi apa yang ada disini ajalah yang dipakai.*" (N, Pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Tekait solusi dari kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pekan Tanjung, KASI Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura menyampaikan:
"*Setiap permasalahan pasti ada solusinya, menurut saya solusi terkait kendala kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam menjalankan peran dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dengan cara lebih mengenalkan Bank Syariah kepada seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Pekan Tanjung Pura dan kalau bisa Mendirikan Bank Syariah disini jika tidak bisa minimal melalui pembuatan iklan,*

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

brosur, pamplet dan spanduk sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah disekitar Kelurahan Pekan Tanjung Pura menjadikan nasabah sebagai mitra. Dengan melaklukan hal tersebut saya berharap Bank Syariah dapat memenangkan pasar disini" (MB, KASI Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Pura).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa solusi yang dapat dilakukan atas kendala yang dihadapi ialah dengan cara mendirikan bank syariah di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, membuat iklan, brosur, pamplet dan spanduk, sering melakukan kunjungan ke Kelurahan Pekan Tanjung Pura, dan menjadikan nasabah sebagai mitra.

D. Kesimpulan

Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan, yaitu prosedur dan realisasi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pelaku UMKM di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Terjadi peningkatan usaha pelaku UMKM Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* dari Bank Syariah. Kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menegah di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat diantaranya minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah, keterbiasaan menggunakan Bank kovensional, kurangnya perhatian masyarakat terhadap praktik riba, jauhnya jarak Bank Syariah.

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

E. Daftar Pustaka

Akbar, Purnomo Setiady. Dkk. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Anoraga, Pandji. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk* Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bachri, Bachtiar S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negri Surabaya.

Bhakti, Rizki Tri Anugrah. (2013). *"Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah"*, dalam *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1.

Budiantara, Nyoman. Dkk. (2015). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Surabaya: Deepublish.

Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Alfabeta.

Danim, Sudarwan. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Effendi, Sofian. Dkk. (2013). *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Fatwa DSN MUI Nomor. 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah.*

Hakiem, Hilman. Dkk. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang"* dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 No. 2.

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kara, Muslimin. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar* dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47, No. 1.

Karim, Adiwarman, A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PPM.

Margono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineke.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakary.

Mudrajad, Koncoro. (2007). *Ekonomi Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional* Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nata, Abudin. (2009). *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. (2008). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Partomo dan Rachman. (2002). *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rianto, Adi. Dkk. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal., dan Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sanapiah, Faisal. (2011). *Format-Format Penelitian Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Soeharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soeratno. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT. Indeks.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sungkono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Tambunan, Tulus. (2009). *UMKM di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 3, No. 2 (2022) || ***ISSN 2723-5440 (Online)***

Usman, Rachmadi. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin.* Yogyakarta: Adi Cipta Karya.

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).